

**PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**ALFIAN YUSUF**  
**NIM : 1321900012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mencapai gelar Magister Hukum



Oleh

ALFIAN YUSUF

NIM : 1321900012

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021

TESIS  
PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan Oleh:

ALFIAN YUSUF  
NIM. 1321900012

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:  
Surabaya, 07 Januari 2021

Dr. Irit Suseno, SH., M.Hum.  
Pembimbing 1



Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum  
Pembimbing II



TESIS

**PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Oleh:


ALFIAN YUSUF  
NIM. 1321900012

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas  
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : Surabaya, 22 Januari 2021

Tim Penguji :

Dr. Hufron, SH.,M.H  
Ketua



Budiarsih, SH.,M.Hum , Ph.D.  
Anggota




Dr.Irit Suseno, SH.,M.Hum.  
Anggota



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Dekan,



**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : ALFIAN YUSUF

NIM : 1321900012

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul :

### PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Januari 2021

Hormat saya,



ALFIAN YUSUF





UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFIAN KUSUF  
 NBI/ NPM : 1321 9000 12  
 Fakultas : HUKUM  
 Program Studi : MEGISTER HUKUM  
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PERKAWINAN ANTARA PEMeluk BEDA  
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAKASASI MANUSIA

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di :  
 Pada tanggal :

Yang Menvatakan,



ALFIAN KUSUF

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas segala ridha dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul “*PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*”.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan terkait masalah hukum perdata bidang perkawinan khususnya Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama dan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

- Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Irit Suseno, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

- Dr. Endang Prasetyawati, SH, MHUM selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
- Seluruh bapak dan ibu dosen serta staff tata usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Teristimewa untuk kedua orang tua, Istri tercinta Siti Aminah dan kedua anaku tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga agama dan bangsa.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 42 Universitas 17 Agustus Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 23 Januari 2021

ALFIAN YUSUF



## *ABSTRACT*

Every human being has equality before the law including the right to live fostering a family by a marriage, Indonesian constitutional law at Article 28 B paragraph 1 of the 1945 Constitution. Meanwhile, the legality of a marriage is based on Article 2 of Law No.1 of 1974 concerning Marriage, namely that there is no marriage in outside the law of each religion and belief. So it becomes very dilemmatic, if the marriage is carried out by a prospective bride of different religions or beliefs. The formulation of the problem in this research is, what is the view of positive law and human rights in Indonesia on marriages between followers of different religions?

Focus this study is to analyze the legal aspects of positive law on marriage and human rights views on the implementation of marriage between followers of different religions in Indonesia. The research method used was normative juridical. The approach used in this research is the statute approach, the case approach and the conceptual approach.

The results of the research, in fact Law Number 1 of 1974 as the unification of marriage law in Indonesia does not explicitly regulate marriage arrangements between followers of different religions, and the positive law that regulates marriage is so thick with dominance from the religious aspect, as well as the lack of aspects of human rights law accommodated humans. Whereas Article 10 paragraph (2) of the Human Rights Law clearly states that a legal marriage can only be carried out with the free will of both parties. In this case, the main principle or principle of carrying out a valid marriage in a human rights perspective is the free will of the person carrying it out.

The conclusion in this study is that in the absence of clear regulations regarding marriage between followers of different religions, it can be stated that there is a legal vacuum. Thus making various interpretations of the law resulting in legal uncertainty and rejection of interfaith marriages can be categorized as discriminatory acts.

Keywords: Marriage, Different Religions, Human Rights

## RINGKASAN

Setiap manusia mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum termasuk dalam hak untuk hidup membina keluarga dengan cara melangsungkan sebuah perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945. Sedangkan keabsahan suatu perkawinan didasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga menjadi sangat dilematis, apabila perkawinan dilaksanakan oleh calon mempelai yang berbeda agama atau keyakinan. Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana pandangan hukum positif dan HAM di Indonesia terhadap perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda?.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa aspek-aspek hukum dalam hukum positif tentang perkawinan dan pandangan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan hasil penelitian senyatanya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas terhadap pengaturan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan begitu kental akan dominasi dari aspek agama, serta kurangnya aspek hukum Hak asasi manusia diakomodir. Padahal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah dalam prespektif hak asasi manusia adalah kehendak bebas dari orang yang melaksanakannya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa dengan tidak adanya peraturan yang jelas tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, dapat dinyatakan

ada kekosongan hukum. Sehingga menjadikan beragam penafsiran terhadap hukumnya sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penolakan atas Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
RINGKASAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Teoritis.....	10
1.4.2. Praktis.....	11
1.5. Orisinalitas.....	11
1.5.1. Penelitian Terdahulu .....	11
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu .....	15
1.6. Metode Penelitian .....	18
1.6.1 Jenis Penelitian .....	18
1.6.2 Pedekatan Masalah .....	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	20
1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	21
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis .....	22
<b>BAB II      LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP</b>	

2.1	Landasan Teori .....	25
2.1.1	Teori Keadilan .....	24
2.1.1.1	Pengertian Keadilan .....	24
2.1.1.2	Keadilan Menurut filsuf .....	25
2.1.1.3	Hukum dan Keadilan .....	30
2.1.1.4	Keadilan Sosial .....	31
2.1.2	Teori Negara Hukum .....	32
2.2	Penjelasan Konsep .....	38
2.2.1	Konsep Perkawinan .....	38
2.2.1.1	Pengertian Perkawinan .....	36
2.2.1.2	Syarat Sah Perkawinan .....	39
2.2.1.3	Larangan Perkawinan .....	44
2.2.1.4	Pencatatan Perkawinan .....	45
2.2.2	Konsep Hukum Positive .....	46
2.2.2.1	Pengertian Hukum Positive .....	46
2.2.3	Konsep Hak Asasi Manusia .....	49
2.2.3.1	Pengertian Hak Asasi Manusia .....	49
2.2.3.2	Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	53
2.2.3.3	Hak Asasi Manusia Di Indonesia .....	56

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

<b>3.1</b>	<b>TERHADAP PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA .....</b>	<b>60</b>
3.1.1	Pengaturan Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama di Indonesia .....	61
3.1.1.1	Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..	61



3.1.1.2	Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	65
3.1.1.3	Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ..	72
3.1.1.4	Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam .....	79
3.1.1.5	<u>Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986.</u> .....	84
3.1.2	Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama. ....	87
3.1.2.1	Diskursus Perkawinan Antara Pemeluk Beda Agama Dalam Hukum Positif .....	88
3.1.2.2	Kompromi Hukum Terhadap Perkawin Beda Agama. ....	92
	PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP	
3.2	PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA. ....	96
3.2.1	Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Internasional. ....	96
3.2.1	Berdasarkan Hukum Nasional. ....	99
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1	KESIMPULAN. ....	111
4.2	SARAN. ....	113